



Pemkot Siap Layani 24 Jam Aduan THR

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta resmi membuka posko pengaduan pembayaran Tunjangan Hari Raya mulai Rabu (21/4). Posko tersebut berlokasi di Kantor Dinsosnakertrans, Komplek Balai Kota setempat dan siap melayani selama 24 jam.

Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Maryustion Tonang, mengatakan, selain melalui posko, pihaknya juga menerima aduan selama 24 jam lewat pesan singkat, serta kanal nakertrans.jogjaprov.go.id/thr/ yang dikelola Pemda DIY. Aduan pun diterima sampai H-1 lebaran atau 21 Mei.

"Meski kanalnya dikelola provinsi, setiap kabupaten kota wajib menyiagakan operator guna melakukan pemantauan setiap aduan yang masuk ke situ," tandas Maryustion, kemarin. Menurutnya, posko tidak sekadar menampung aduan dari para pekerja, melainkan juga bagi pengusaha. Sehingga, di sini, diharapkan dapat muncul kesinambungan dan so-

lusi, ketika terjadi permasalahan mengenai pencairan THR.

"Cara menghitung nominal THR, sampai kapan harus dibayarkan, sudah ada ketentuannya. Makanya, sekarang kami membuka kesempatan semua pihak agar mengadukan permasalahan yang dialami. Tidak hanya bagi pekerja saja, namun juga kalangan pengusaha tentu," ungkapny.

Ia menjelaskan, THR bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, maka nominalnya sebesar satu bulan upah. Lalu, bagi yang masa kerja kurang dari 12 bulan, dibayarkan secara proporsional. Yakni, dihitung masa kerja dibagi 12 bulan, lantas dikalikan upah yang diterima rata-rata. "Pembayarannya maksimal H-7 lebaran sudah harus dibayar. Tapi, tetap ada keringanan. Jadi, THR bisa dibayarkan maksimal H-1 lebaran, selama ada dialog antara pekerja dengan pengusaha, untuk menentukan waktu pembayarannya," lanjut Maryustion. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005